



TAUKAH KAMU?

Syarat dan alur pengajuan keberatan atas informasi publik serta langkah penyelesaian sengketanya?



Syarat Pengajuan Keberatan atas Informasi

Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

01

Adanya penolakan atas permohonan informasi

02

Tidak disediakan informasi yang wajib diumumkan secara berkala

03

Tidak ditanggapinya permohonan informasi

04

Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

05

Tidak dipenuhinya permohonan informasi


06

Pengenaan biaya yang tidak wajar

07

Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Syarat Pengajuan Keberatan atas Informasi



Alur Pengajuan Keberatan atas Informasi



Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID

Jika pengaju keberatan tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat

Atasan PPID BPK RI harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

Jika pengaju keberatan puas atas putusan atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai



KOMISI INFORMASI



TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA Informasi Publik



KOMISI INFORMASI

LANGKAH 1

Sengketa Informasi Publik diajukan ke Komisi Informasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik

LANGKAH 2

Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi paling lambat 100 (seratus) hari kerja

LANGKAH 3

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi

LANGKAH 4

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan maka Komisi Informasi melanjutkan proses sengketa melalui adjudikasi nonlitigasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku